



SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

### **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU**

**NOMOR 30 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN**

**DI PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BENGKULU,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan dan pengaturan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan di Provinsi Bengkulu;

b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/MENKES/391 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional, mengamanatkan pengaturan regionalisasi sistem rujukan dan penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional diatur dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Bengkulu;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 25);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PROVINSI BENGKULU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang Kesehatan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
6. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Bengkulu.
8. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.

9. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
10. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu.
11. Masyarakat miskin adalah masyarakat kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Provinsi Bengkulu dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga yang sah.
12. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
13. Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui sistem rujukan.
14. Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab secara timbal balik baik horisontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
15. Rujukan upaya kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan dan keterampilan.
16. Rujukan upaya kesehatan perseorangan adalah rujukan kasus/spesimen yang diselenggarakan dengan pendekatan kewilayahan diutamakan ditujukan untuk kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan atau spesialisistik serta subspecialistik yang bermutu.
17. Rujukan upaya kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat.
18. Rujukan Vertikal adalah rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan.
19. Rujukan Horizontal adalah rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan.
20. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis disetiap tingkatan.

21. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis.
22. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
23. Wilayah cakupan rujukan (Wilayah Rujukan Regional) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah Badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia menurut Undang undang Republik Indonesia untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah agar terwujud suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur rujukan pasien dan spesimen sesuai kebutuhan dan kewenangan medis sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terwujudnya suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur rujukan pasien dan spesimen yang terintegrasi dan terpadu sesuai kebutuhan dan kewenangan medis.
- b. sebagai panduan dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. sistem rujukan pelayanan kesehatan berjenjang berdasarkan atas wilayah/letak geografis, kemampuan fasilitas kesehatan, jenis kasus dan kekhususan masalah kesehatan.
- b. sistem rujukan pelayanan kesehatan, rujukan spesimen/pemeriksaan laboratorium, fasilitas penunjang kesehatan lainnya, dan rujukan pengetahuan dan keterampilan di bidang pelayanan kesehatan;
- c. rujukan pelayanan kesehatan secara vertikal maupun horizontal; dan
- d. rujukan pelayanan kesehatan perorangan.

#### Pasal 5

Rujukan berjenjang berdasarkan atas wilayah/letak geografis pada Pasal 4 huruf a merupakan rujukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bukan merupakan wilayah perujuk, akan tetapi jarak yang ditempuh ke tempat rujukan lebih dekat ke Fasilitas pelayanan kesehatan lebih lanjut yang bukan wilayah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 6

- (1) Rujukan berjenjang berdasarkan jenis penyakit yang dimaksud pada Pasal 4 huruf a merupakan rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis penyakit yang bisa ditangani pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau dirujuk pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua.
- (2) Jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bisa ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah 155 (seratus lima puluh lima) jenis penyakit secara umum dan 26 (dua puluh enam) jenis penyakit gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.

#### Pasal 7

Rujukan berjenjang berdasarkan kekhususan masalah kesehatan pada Pasal 4 huruf a merupakan jenis pelayanan kesehatan yang memerlukan perawatan dan pengobatan medis secara khusus pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga sesuai dengan kemampuan sarana pelayanan kesehatan tersebut.



## BAB IV JENJANG RUJUKAN

### Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan harus diberikan secara berjenjang yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:
  - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;
  - b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
  - c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan pada fasilitas Kesehatan Puskesmas, Praktik Dokter Umum, Praktik Dokter Gigi, Klinik Pratama, dan Rumah Sakit Kelas D Pratama.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kesehatan spesialis yang diberikan oleh Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis di Rumah Sakit Kelas D dan Kelas C, dan Klinik Utama.
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kesehatan Sub Spesialis yang diberikan oleh Dokter Sub Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis di Rumah Sakit kelas A dan B.

## BAB V SISTEM RUJUKAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.

#### Pasal 10

- (1) Rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis dan spesimen dimulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua.

- (4) Rujukan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tidak berlaku pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.

#### Pasal 11

- (1) Sistem rujukan pelayanan kesehatan wajib diberlakukan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan nasional dan pemberi pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang yang bukan peserta jaminan kesehatan nasional pada ayat (1) harus mengikuti sistem rujukan pelayanan kesehatan berjenjang.

#### Pasal 12

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan, rujukan pelayanan kesehatan dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan fasilitas pelayanan sesuai kebutuhan pasien.

#### Bagian Kedua

#### Regionalisasi Sistem Rujukan

#### Pasal 13

- (1) Penentuan Regionalisasi Sistem Rujukan didasarkan atas kemampuan sumber daya yang dimiliki, kemampuan fasilitas, letak geografis, kekhususan masalah kesehatan, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.
- (2) Regionalisasi Sistem Rujukan pelayanan kesehatan pada fasilitas tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Regionalisasi di Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong dengan pusat rujukan regional adalah RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong.
  - b. Regionalisasi di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur dengan pusat rujukan regional adalah RSUD Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
  - c. Regionalisasi dengan pusat rujukan regional RSUD Mukomuko menjadi rujukan Kabupaten tetangga.
- (3) Untuk wilayah kabupaten yang tidak termasuk di dalam regionalisasi pada pasal 13 ayat (2) yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu maka pusat rujukan adalah RSUD dr. M.Yunus Bengkulu.
- (4) Regionalisasi sistem rujukan pelayanan kesehatan tingkat tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada RSUD dr. M.Yunus Bengkulu sebagai Rumah Sakit Rujukan Provinsi Bengkulu.



Bagian Ketiga  
Tata Cara Rujukan

Pasal 14

- (1) Rujukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (2) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan.
- (3) Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan.
- (4) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya.

Pasal 15

Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan apabila otoritas pemberi rujukan tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan kesehatan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau tenaga kesehatan yang sifatnya sementara atau menetap.

Pasal 16

Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilakukan apabila:

- a. pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan spesialisik atau subspecialistik.
- b. otoritas Pembuat rujukan tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 17

Rujukan vertikal juga bisa dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilakukan apabila pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka pendek.

Pasal 18

- (1) Setiap pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban merujuk pasien bila keadaan penyakit atau permasalahan kesehatan memerlukannya, kecuali dengan alasan yang sah dan mendapat persetujuan tertulis pasien atau keluarganya.

- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasien tidak dapat dirujuk atas alasan medis, sumber daya, atau letak geografis dan moda transportasi yang tidak memungkinkan.
- (3) Setiap pemberi pelayanan kesehatan dilarang merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

#### Pasal 19

- (1) Rujukan pelayanan kesehatan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- (3) Penjelasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
  - b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan pelayanan;
  - c. risiko yang dapat timbul apabila rujukan pelayanan kesehatan tidak dilakukan; dan
  - d. risiko atau hambatan yang dapat terjadi selama dalam perjalanan ke tempat fasilitas kesehatan rujukan.

#### Pasal 20

Otoritas pembuat rujukan pelayanan kesehatan sebelum melakukan rujukan wajib untuk:

- a. melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
- b. melakukan komunikasi dengan otoritas penerima rujukan kesehatan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan
- c. membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan.

#### Pasal 21

Dalam hal komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, penerima rujukan berkewajiban:

- a. menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana, kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- b. memberikan pertimbangan medis atas kondisi kesehatan pasien yang akan diterima untuk dirujuk.

#### Pasal 22

Surat pengantar rujukan pelayanan kesehatan bagi pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pasien;
- b. hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
- c. diagnosis penyakit;
- d. terapi dan/atau tindakan medis yang telah diberikan;
- e. tujuan dilakukannya rujukan pelayanan kesehatan;
- f. identitas dan tanda tangan otoritas tenaga kesehatan yang memberikan rujukan pelayanan kesehatan; dan
- g. identitas dan tanda tangan otoritas tenaga kesehatan yang menerima rujukan pelayanan kesehatan.

#### Pasal 23

- (1) Moda Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi.
- (2) Pasien yang memerlukan asuhan dan perawatan medis harus dirujuk dengan ambulan dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
- (3) Dalam hal tidak tersedia ambulan pada fasilitas pelayanan kesehatan/otoritas pembuat rujukan, maka rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lainnya yang layak.

#### Pasal 24

Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima rujukan wajib:

- a. menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
- b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
- c. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan pasien;
- d. melakukan pencatatan medik;
- e. memberikan informasi medis kepada perujuk mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan kesehatan;
- f. membuat rujukan balik kepada sarana kesehatan yang merujuk untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialisik atau subspesialistik setelah kondisi pasien stabil.

#### Bagian Keempat Pembiayaan

#### Pasal 25

- (1) Pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.

- (2) Pembiayaan rujukan bagi pasien yang bukan peserta jaminan kesehatan nasional menjadi tanggung jawab pasien dan/atau keluarganya.
- (3) Pembiayaan rujukan pasien bagi peserta masyarakat miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota asal pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

### Pasal 26

- (1) Setiap Rumah Sakit wajib menyediakan fasilitas informasi dan komunikasi pelayanan kesehatan berupa nomor telepon (*Hotline Service*) dalam pelayanan rujukan yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. jenis dan kemampuan tenaga kesehatan yang tersedia; dan
  - c. sarana tempat tidur yang kosong pada semua kelas fasilitas kesehatan;
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota harus menjamin ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis dengan menyediakan sarana informasi dan komunikasi pelayanan kesehatan *online* pada semua fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan di daerah wajib mengakses sistem informasi rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dirujuk.
- (4) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui media massa.
- (5) Institusi dan Lembaga Pendidikan Kesehatan wajib untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh peserta didik dan dapat berperan serta menyebarkanluaskannya pada masyarakat dalam kegiatan pendidikan.

## BAB VII MONITORING, EVALUASI, PENCATATAN DAN PELAPORAN

### Pasal 27

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta organisasi profesi bidang kesehatan.

- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi Pusat Rujukan Regional dievaluasi setiap tahun sebagai bagian dari kegiatan penyempurnaan sistem rujukan pelayanan kesehatan.
- (3) Pencatatan dan pelaporan rujukan pasien dilakukan oleh perujuk dan penerima rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 28

- (1) Kepala SKPD pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan organisasi profesi bidang kesehatan di daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pada pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Kepala SKPD pada Pemerintah Provinsi dan organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan pada pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan tingkat kedua dan ketiga.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, Kepala SKPD pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengikutsertakan Badan Pengawas Rumah Sakit Daerah.
- (4) Dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, Kepala SKPD Pemerintah Provinsi dan Kepala SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan/sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin praktik tenaga kesehatan dan/atau izin fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka setiap fasilitas pelayanan kesehatan pada tingkat pertama, kedua dan ketiga harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 17 Juni 2015

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 18 Juni 2015


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H.SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
M. IKHWAN, SH.,MH  
Pembina Tk. I

NIP.196909095 199403 1 001